



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Purwantoro Bin Supar;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu Rt. 02 Rw. 03 Desa Ngiliran
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 05 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Opsecurity;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci gembok warna silver merk Kodai;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci roda;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN atas nama PURWANTORO

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PURWANTORO Bin SUPAR pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan Desa widorokandang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS menuju Sidorejo, di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah kandang ayam, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan yang dikendarai tersebut di depan kandang ayam tersebut dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil telur di dalam kandang tersebut lalu Terdakwa langsung mensurvey kandang ayam petelur tersebut.
- Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam petelur tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok sebelah barat kandang ayam, lalu Terdakwa berjalan menuju gudang dan masuk ke dalam gudang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan telur melalui pintu gudang sebelah timur dengan cara mencongkel pintu gudang tersebut hingga rusak dengan menggunakan kunci roda selanjutnya tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kota yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO, dengan cara membawa keluar dari kandang dengan bertahap melalui pintu depan sebelah selatan gudang penyimpanan telur dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu dari dalam dan juga melalui pintu utama kandang sebelah barat dan Terdakwa juga mencongkel kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci roda dan membawa telur tersebut menuju kendaraan Terdakwa dan setelah terkumpul 9 (sembilan) kotak Terdakwa mengangkut telur tersebut menuju ke tempoat kos Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa menjual telur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut di pasar Jatirono Kabupaten Wonogiri dengan harga per kilo Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total hasil penjualan Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi PRIYO BUDI WIBOWO mengalami kerugian Rp. 2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

- 1. PRIYO BUDI WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian dan saksi adalah korbannya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan, Desa Widorokandang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun saksi yakin perbuatan pelaku dalam mengambil telur milik saksi sebanyak 9 kotak dengan berat per kotaknya 10 kg tidak sejin saksi maupun pegawai saksi yang menjaga kandang tersebut yaitu saksi SETYO HAJI;
- Bahwa saksi dihubungi saksi SETYO HAJI via telpon jika pintunya kandang terbuka dan stok telur didalam kandang tidak ada yang mana stok telur didalam kandang tersebut yang sudah di pak dikotak ada di dalam gudang kandang ayam milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke kandang dan benar bahwa dikandang ayam milik saksi telah terjadi pencurian telur yang sudah di pak dikotak dengan posisi bertumpuk dan saat itu saksi melihat pintu pagar depan terbuka dan bergereser yang mana sebelumnya keadaan digembok;
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian keadaan pintu pagar depan kandang ayam petelur milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci/gembok, dan pintu gudang sebelah timur dalam keadaan terkunci gembok, namun pada saat telur nya hilang gemboknya tersebut sudah rusak, sehingga diperkirakan Terdakwa masuk ke dalam gudang telur tersebut dengan cara merusak gembok pagar dan juga merusak gembok gudang, lalu mengambil telur ayam sebanyak 9 kotak dengan berat masing-masing kotak 10 kg diperkirakan keluar melalui pintu gudang sebelah utara dengan cara membuka grendel pintu dari dalam dimana saat itu tidak dalam keadaan terkunci hanya grendel dari dalam saja;
- Bahwa sekarang saksi sudah memasang cctv di kandang ayam miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materiil kurang lebih Rp.2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. SETYO HAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan, Desa Widorokandang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya saksi sebagai penjaga kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO akan memberikan makanan dan memanen telurnya, na



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mun pada saat baru tiba dikandang melihat kondisi pintu kandang dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi masuk ke dalam gudang sebelah timur pintunya juga dalam keadaan terbuka lalu saksi menghubungi saksi PRIYO BUDI WIBOWO via telepon jika pintunya kandang terbuka dan stok telur didalam kandang tidak ada yang mana stok telur didalam kandang tersebut yang sudah di pak dikotak ada di dalam gudang kandang ayam milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat ke kandang dan benar bahwa dikandang ayam milik saksi telah terjadi pencurian telur yang sudah di pak dikotak dengan posisi bertumpuk dan saat itu saksi melihat pintu pagar depan terbuka dan bereser yang mana sebelumnya keadaan digembok.
- Bahwa sebelum peristiwa pencurian keadaan pintu pagar depan kandang ayam petelur milik saksi tersebut dalam keadaan terkunci gembok, dan pintu gudang sebelah timur dalam keadaan terkunci gembok, namun pada saat telurnya hilang gemboknya tersebut sudah rusak, sehingga diperkirakan Terdakwa masuk ke dalam gudang telur tersebut dengan cara merusak gembok pagar dan juga merusak gembok gudang, lalu mengambil telur ayam sebanyak 9 kotak dengan berat masing-masing kotak 10 kg diperkirakan keluar melalui pintu gudang sebelah utara dengan cara membuka grendel pintu dari dalam dimana saat itu tidak dalam keadaan terkunci hanya grendel dari dalam saja;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PRIYO BUDI WIBOWO menderita kerugian materiil kurang lebih Rp. 2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. TONI WAHYUDI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangannya sudah benar dengan di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara Pencurian;
- Bahwa saksi petugas kepolisian Polsek Plaosan yang melakukan penyelidikan terhadap laporan saksi korban pencurian telur ayam milik PRIYO BUDI WIBOWO;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dan laporan bahwa ada kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kemudian setelah adanya laporan kehilangan telur ayam sebanyak 9 kotak masing-masing kotak sebanyak 10 kg milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



O, kemudian pada saat pihak Polsek panekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa purwantoro BIN supar, kemudian saksi dan team ikut bergabung melakukan interogasi dan benar Terdakwa telah melakukan beberapa melakukan pencurian telur diantaranya di tempat kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WOBOWO;

- Bahwa diakui Terdakwa dalam melakukan pencurian telur ayam milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO dengan cara Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS menuju Sidorejo, di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah kandang ayam, lalu Terdakwa memarkir kendaraan yang dikendarai tersebut di depan kandang ayam tersebut dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil telur di dalam kandang tersebut lalu Terdakwa langsung mensurvey kandang ayam petelur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok sebelah barat kandang ayam, lalu Terdakwa berjalan menuju gudang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan telur melalui pintu gudang sebelah timur dengan cara mencongkel pintu gudang hingga rusak dengan menggunakan kunci roda selanjutnya tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO, dengan cara membawa keluar dari kandang dengan bertahap melalui pintu depan sebelah selatan gudang penyimpanan telur dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu dari dalam dan juga melalui pintu utama kandang sebelah barat dan Terdakwa juga mencongkel kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci roda dan membawa telur tersebut menuju kendaraan Terdakwa dan setelah terkumpul 9 (sembilan) kotak Terdakwa mengangkut telur tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual telur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut di pasar Jatisrono Kabupaten Wonogiri dengan harga per kilo Rp.23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total hasil penjualan Rp.2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian telur ayam milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut dengan cara Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS menuju Sidorejo, di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah kandang ayam, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan yang dikendarai tersebut di depan kandang ayam tersebut dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil telur di dalam kandang lalu Terdakwa langsung mensurvey kandang ayam petelur tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam petelur tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok sebelah barat kandang ayam, lalu Terdakwa berjalan menuju gudang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan telur melalui pintu gudang sebelah timur dengan cara mencongkel pintu gudang tersebut hingga rusak dengan menggunakan kunci roda selanjutnya tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kota yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO, dengan cara membawa keluar dari kandang dengan bertahap melalui pintu depan sebelah selatan gudang penyimpanan telur dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu dari dalam dan juga melalui pintu utama kandang sebelah barat dan Terdakwa juga mencongkel kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci roda dan membawa telur tersebut menuju kendaraan Terdakwa dan setelah terkumpul 9 (sembilan) kotak Terdakwa mengangkut telur tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual telur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut di pasar Jatirono Kabupaten Wonogiri dengan harga per kilo Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total hasil penjualan Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil telur ayam sudah dari rumah dan direncanakan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Priyo Budi Wibowo untuk mengambil telur ayam;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Terdakwa yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Opsecurity;
- 1 (satu) kunci gembok warna silver merk Kodai;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci roda;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan kecamatan Plaosan, kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian telur ayam milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut dengan cara Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS menuju Sidorejo, di tengah perjalanan Terdakwa melihat sebuah kandang ayam, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan yang dikendarai tersebut di depan kandang ayam tersebut dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil telur di dalam kandang tersebut lalu Terdakwa langsung mensurvey kandang ayam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ayam petelur tersebut dengan cara melompat melalui pagar tembok sebelah barat kandang ayam, lalu Terdakwa berjalan menuju gudang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan telur melalui pintu gudang sebelah timur dengan cara

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu gudang tersebut hingga rusak dengan menggunakan kunci roda selanjutnya tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kota yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO, dengan cara membawa keluar dari kandang dengan bertahap melalui pintu depan sebelah selatan gudang penyimpanan telur dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu dari dalam dan juga melalui pintu utama kandang sebelah barat dan Terdakwa juga mencongkel kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci roda dan membawa telur tersebut menuju kendaraan Terdakwa dan setelah terkumpul 9 (sembilan) kotak Terdakwa mengangkut telur tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual telur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut di pasar Jatirono Kabupaten Wonogiri dengan harga per kilo Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total hasil penjualan Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil telur ayam sudah dari rumah dan direncanakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Priyo Budi Wibowo untuk mengambil telur ayam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang telah dianggap termuat lengkap dalam Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 K UHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Purwantoro Bin Supar** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Purwantoro Bin Supar**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Purwantoro Bin Supar** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari suatu barang yaitu termasuk pula barang yang bersifat ekonomis yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik Pelaku atau Terdakwa yang ingin dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah tanpa seizin dari yang bersangkutan ataupun berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kandang ayam petelur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO yang terletak di Dukuh Wotan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Terdakwa mengambil telur ayam milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO dengan cara Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Hijet warna merah Nopol L 2994 KS menuju Sidorejo, tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kotak yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi PRIYO BUDI WIBOWO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.034.000,- (dua juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang akan diambil dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 9 (sembilan) kotak yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur dengan cara melompat melalui pagar tembok sebelah barat kandang ayam, lalu



Terdakwa berjalan menuju gudang dan masuk ke dalam gudang penyimpanan telur melalui pintu gudang sebelah timur dengan cara mencongkel pintu gudang tersebut hingga rusak dengan menggunakan kunci roda selanjutnya tanpa seijin saksi PRIYO BUDI WIBOWO, Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kota yang berisi telur ayam yang masing-masing kotak berisi 10 kg telur yang sebagian atau keseluruhan milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO, dengan cara membawa keluar dari kandang dengan bertahap melalui pintu depan sebelah selatan gudang penyimpanan telur dengan cara Terdakwa membuka grendel pintu dari dalam dan juga melalui pintu utama kandang sebelah barat dan Terdakwa juga mencongkel kunci gembok pagar tersebut dengan menggunakan kunci roda dan membawa telur tersebut menuju kendaraan Terdakwa dan setelah terkumpul 9 (sembilan) kotak Terdakwa mengangkut telur tersebut menuju ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual telur milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO tersebut di pasar Jatisrono Kabupaten Wonogiri dengan harga per kilo Rp. 23.000,-(dua puluh tiga ribu rupiah) dengan total hasil penjualan Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “untuk mengambil barang yang akan dicuri dengan jalan merusak” telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak kejahatan yang serupa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut dijalankan setelah terdakwa selesai menjalankan pidana sebelumnya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di ajukan di persidangan akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Opsecurity;
- 1 (satu) kunci gembok warna silver merk Kodai;

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan barang milik saksi PRIYO BUDI WIBOWO dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka statusnya akan di kembalikan kepada saksi PRIYO BUDI WIBOWO;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
- 1 (satu) buah kunci roda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih di pergunakan dalam perkara lain, maka statusnya akan di pergunakan dalam perkara lain atas nama PURWANTORO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Purwantoro Bin Supar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning emas merk Opsecurity;
 - 1 (satu) kunci gembok warna silver merk Kodai;**Di kembalikan kepada saksi PRIYO BUDI WIBOWO.**
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hijet Nopol L 2994 KS warna merah berikut kuncinya;
 - 1 (satu) buah kunci roda;**Di digunakan dalam perkara lain atas nama PURWANTORO.**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Mgt



Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.